



## **KAJIAN**

**RESTRUKTURISASI SEKRETARIAT DEWAN  
PENGAWAS PD BPR BANK SALATIGA DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PDAM**

**BAGIAN HUKUM KOTA SALATIGA  
TAHUN 2011**





## PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767  
Faks. (0298) 321398 Website [www.pemkot-salatiga.go.id](http://www.pemkot-salatiga.go.id)  
E-mail [setda@pemkot-salatiga.go.id](mailto:setda@pemkot-salatiga.go.id)

### TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Bagian Hukum Setda  
Dari : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Setda  
Tanggal : 8 September 2011  
Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Bahan kajian restrukturisasi Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR Bank Salatiga dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM

#### I. PERSOALAN

- a. Nota Dinas Kabag Perekonomian Setda tertanggal 3 Nopember 2011 Nomor 500/185/012.1 Perihal sebagaimana tersebut di atas;
- b. Isi disposisi Sekda: tindak lanjuti sesuai prosedur dan ketentuan;
- c. Isi disposisi Kabag Hukum Setda: buat kajian untuk proses sesuai ketentuan

#### II. PENANGGAPAN

- a. Perlu dikaji dasar hukum pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR Bank Salatiga dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pemangku jabatan pada Sekretariat bersangkutan;
- b. Perlu dikaji kronologis mengenai kapan dilaksanakannya penataan personel terkait dengan peralihan masa jabatan pemangku Sekretariat Dewan Pengawas Perusda;
- c. Perlu dikaji masa jabatan pemangku yang baru;
- d. Pembentukan produk hukum.

#### III. FAKTA-FAKTA YANG BERPENGARUH

- a. Penataan personel di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berakibat pada mutasi pejabat struktural pada Bagian Perekonomian Setda yang duduk sebagai pemangku jabatan pada Sekretariat Dewan Pengawas Perusda;
- b. Masa peralihan tugas pejabat lama ke pejabat baru;
- c. Keputusan pengangkatan pemangku Sekretariat Dewan Pengawas Perusda perlu ditinjau kembali.
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait:
  - Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM
  - Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian PDAM
  - Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR.

#### IV. ANALISIS

- a. Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR
  1. Ketentuan Pasal 24 Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR, disebutkan bahwa:
    - Untuk membantu tugas Dewan Pengawas PD BPR dapat dibentuk Sekretariat atas biaya PD BPR dengan memperhatikan efisiensi keuangan perusahaan.
    - Keanggotaan Sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dan tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR.
    - Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  2. Berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 500.1/56/2011 tentang Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2011, disebutkan bahwa:
    - Keanggotaan berasal dari pejabat struktural pada Bagian Perekonomian, dengan mengingat Tupoksi Bagian tersebut berkenaan dengan pengoordinasian pembinaan Perusahaan Daerah (*ex-officio*);

- Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 17 Januari 2011 s.d. 17 Januari 2014.
3. Mendasari ketentuan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka:
- apabila setelah adanya mutasi pegawai berakibat pada pergantian pejabat struktural pada Bagian Perekonomian yang duduk dalam keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR dengan demikian guna menjamin kesinambungan tugas-tugas kesekretariatan perlu menetapkan pejabat yang bersangkutan sebagai pejabat baru dalam keanggotaan Sekretariat.
  - Sehubungan pemberhentian pejabat yang lama karena penataan personel dan pejabat yang baru merupakan pejabat definitif, maka masa jabatan untuk pejabat yang baru tidak perlu melanjutkan masa jabatan sebelumnya.
  - Perlu ditetapkan Keputusan Walikota untuk pengangkatan pejabat yang baru, dengan konsekuensi yuridis berupa pemberhentian pejabat sebelumnya.
  - Guna tertib administrasi dan pertanggungjawaban dapat dibuatkan berita acara serah terima dari pejabat lama kepada pejabat baru.
- b. Sekretariat Dewan Pengawas PDAM
1. Ketentuan Pasal 24 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, disebutkan bahwa:
- Untuk membantu tugas Dewan Pengawas PDAM dapat dibentuk Sekretariat atas biaya anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan perusahaan.
  - Keanggotaan Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.
  - Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 539/518/2011 tentang Sekretariat Dewan Pengawas PDAM ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2011, disebutkan bahwa:
- Keanggotaan berasal dari pejabat struktural pada Bagian Perekonomian, dengan mengingat Tupoksi Bagian tersebut berkenaan dengan pengoordinasian pembinaan Perusahaan Daerah (*ex-officio*);
  - Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 31 Mei 2010 s.d. 31 Mei 2013.
3. Mendasari ketentuan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka:
- Apabila setelah adanya mutasi pegawai berakibat pada pergantian pejabat struktural pada Bagian Perekonomian yang duduk dalam keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM dengan demikian guna menjamin kesinambungan tugas-tugas kesekretariatan perlu menetapkan pejabat yang bersangkutan sebagai pejabat baru dalam keanggotaan Sekretariat.
  - Sehubungan pemberhentian pejabat yang lama karena penataan personel dan pejabat yang baru merupakan pejabat definitif, maka masa jabatan untuk pejabat yang baru tidak perlu melanjutkan masa jabatan sebelumnya.
  - Perlu ditetapkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas tentang pengangkatan pejabat yang baru, dengan konsekuensi yuridis berupa pemberhentian pejabat sebelumnya.
  - Sehubungan Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Sekretaris Daerah dan keputusan yang diterbitkan merupakan produk administrasi lembaga PDAM maka tata naskah dinas yang berlaku menggunakan kop Dewan Pengawas PDAM dengan penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengawas.
  - Guna tertib administrasi dan pertanggungjawaban dapat dibuatkan berita acara serah terima dari pejabat lama kepada pejabat baru.

## V. KESIMPULAN

1. Pembentukan Keputusan Walikota sebagai dasar yuridis pengangkatan keanggotaan Sekretariat PD BPR Bank Salatiga melalui konsultasi dan penomoran oleh Bagian Hukum Setda.
2. Pembentukan Keputusan Ketua Dewan Pengawas PDAM sebagai dasar yuridis pengangkatan keanggotaan Sekretariat PDAM tanpa harus melalui konsultasi dan penomoran oleh Bagian Hukum Setda tetapi internal PDAM.

## VI. SARAN

Agar diberlakukan prosedur tetap sebagai pedoman pengoordinasian penyusunan produk hukum bersifat penetapan sesuai kewenangan/organ pembentuknya dengan memperhatikan tata naskah dinas sehingga terwujud kepastian dan tertib hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KASUBBAG PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

ttd

BASUKI TEDJOSUGONDO, SH

Penata Muda Tk.I

NIP. 19821226 200604 1 011